



SALINAN

**BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 35 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
DESA KUTOREJO KECAMATAN KEPAHANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KUTOREJO KECAMATAN KEPAHANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada Kutorejokaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti ilir/ punggung gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai

dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta -peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang.

Pasal 3

- (1) Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki luas wilayah 189,228 Ha.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang terdiri dari beberapa segmen batas meliputi:
 - a. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang;
 - b. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang;
 - c. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan;
 - d. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pematang Donok Kecamatan Kepahiang;
 - e. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang; dan
 - f. Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang.
- (3) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Kelurahan Dusun Kepahiang Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Dimulai dari TK.17.08.04.1011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 4,526" LLS dan 102° 33' 50,967" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kutorejo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun Suwanda dan Madani Asnah sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-001 dengan koordinat 3° 38' 4,732" LLS dan 102° 33' 52,497" BT yang terletak pada pojok belakang rumah Suplan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti tembok Yayasan PAUD Al Hidayah sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2012-002 dengan koordinat 3° 38' 5,517" LLS dan 102° 33' 52,412" BT yang terletak pada pojok Yayasan PAUD Alhidayah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan Yayasan PAUD Al Hidayah sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2012-003 dengan koordinat 3° 38'

- 5,585" LLS dan 102° 33' 53,533" BT yang terletak pada jalan lintas Kutorejo;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan lintas Kutorejo sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012- 004 dengan koordinat 3° 38' 6,103" LLS dan 102° 33' 53,549" BT yang terletak pada jalan lintas Kutorejo dekat tiang Telkom;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati pinggir rumah Nurular dan Azwar Efendi tiang Telkom sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-005 dengan koordinat 3° 38' 6,233" LLS dan 102° 33' 57,602" BT yang terletak pada samping rumah Anto firdaus dan Bendi;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati pinggir rumah Anto Firdaus dan Bendi sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-006 dengan koordinat 3° 38' 5,880" LLS dan 102° 33' 57,623" BT yang terletak pada depan rumah Bendi di Gang Fatah;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Gang Fatah sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-007 dengan koordinat 3° 38' 5,938" LLS dan 102° 33' 58,522" BT yang terletak pada pojok rumah Dino dan Riska Melan Putra di belokan gang;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati pinggir rumah Dino dan Riska Melan Putra sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-008 dengan koordinat 3° 38' 3,887" LLS dan 102° 33' 59,083" BT yang terletak pada belakang rumah Jhon Kenedi;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti belakang rumah Jhon Kenedi sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2012-009 dengan koordinat 3° 38' 4,128" LLS dan 102° 34' 0,452" BT yang terletak pada pojok rumah Helmidar dan Sukila;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati pinggir rumah Helmidar dan Sukila sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2012-010 dengan koordinat 3° 38' 1,678" LLS dan 102° 34' 1,105" BT yang terletak pada pojok rumah Riki dan tanah Baksir;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati pinggir rumah Riki dan tanah Baksir sampai pada TK 17.08.04.1011- 04.2012-011 dengan koordinat 3° 38' 2,045" LLS dan 102° 34' 3,436" BT yang terletak pada pojok bangunan Pesantren Darusalam;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pinggir bangunan Pesantren Darusalam sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-012 dengan koordinat 3° 38' 0,975" LLS dan 102° 34' 3,884" BT yang terletak pada Jalan Pesantren Darusalam;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan di samping bangunan Pesantren Darusalam sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012-013 dengan koordinat 3° 38' 1,493" LLS dan 102° 34' 4,710" BT yang terletak pada Pesantren Darusalam; dan
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melintasi perkebunan sampai pada TK.17.08.04.1011-04.2012- 04.2028-000 dengan

koordinat 3° 37' 40,690" LS dan 102° 34' 24,478" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kuterejo dan Desa Bogor Baru Kecamatan Kapahiang.

- (4) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2013-04.2014-000 dengan koordinat 3° 37' 53,948" ls dan 102° 33' 45,175" bt yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Karang Anyar dan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang yang terletak di siring Tik Tiput dengan sawah Saukani dan sawah Suhairani;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti siring Tik Tiput sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-001 dengan koordinat 3° 38' 1,906" LS dan 102° 33' 48,377" bt yang terletak pada siring Tik Tiput sawah Saridi dengan rumah Yuono;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas Sikrulah dengan rumah Nopi sampai pada TK 17.08.04.2012 04.2013-002 dengan koordinat 3° 38' 1,867" LS dan 102° 33' 50,058" BT yang terletak pada pojok rumah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-003 dengan koordinat 3° 38' 2,314" LS dan 102° 33' 50,043" BT yang terletak pada pojok rumah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikut batas rumah sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-004 dengan koordinat 3° 38' 2,336" LS dan 102° 33' 49,768" BT yang terletak pada pojok rumah Suhandi;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Suhandi sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013- 005 dengan koordinat 3° 38' 3,664" LS dan 102° 33' 49,970" BT yang terletak pada pojok rumah Us dengan kebun Apardosi;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas rumah Umar dengan rumah Ade sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-006 dengan koordinat 3° 38' 3,884" LS dan 102° 33' 51,101" BT yang terletak pada pojok rumah Umar dengan rumah Ade; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas rumah Ade sampai pada TK 17.08.04.1011-04.2012- 04.2013-000 dengan koordinat 3° 38' 4,526" LS dan 102° 33' 50,967" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kutorejo dan Desa Karang Anyar Kecamatan Kepahiang.
- (5) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kabawetan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2015-06.2008-000 dengan koordinat 3° 36' 46,177" LS dan 102° 33' 45,821" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang

dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan yang terletak di Sungai Sempiang di kebun Badog dengan kebun Mahasin;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti Sungai Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-001 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 2,353''$ LS dan $102^{\circ} 33' 58,642''$ BT yang terletak pada Sungai Sempiang;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati lereng Sungai Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-002 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 2,071''$ LS dan $102^{\circ} 33' 59,075''$ BT yang terletak pada pematang samping rumah Sukir;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti pematang kebun Sukir sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-003 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 4,425''$ LS dan $102^{\circ} 34' 1,840''$ BT yang terletak pada pojok kolam di pematang kebun Sukir;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti pematang kebun Sukir sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-004 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 1,557''$ LS dan $102^{\circ} 34' 1,474''$ BT yang terletak pada kebun Sukir;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati kebun Sukir sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-005 dengan koordinat $3^{\circ} 37' 2,232''$ LS dan $102^{\circ} 34' 0,705''$ BT yang terletak pada pojok kolam Sukir;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti lereng kebun Sukir sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-006 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 51,045''$ LS dan $102^{\circ} 33' 54,453''$ BT yang terletak pada siring Sukir di kebun Hanun dengan kebun Kbn Lukman Aidi;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti batas kebun Hanun dengan kebun Kbn Lukman Aidi sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-007 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 47,899''$ LS dan $102^{\circ} 33' 54,867''$ BT yang terletak pada kebun Hanun dengan kebun Kbn Lukman Aidi;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun Hanun dengan kebun Kbn Lukman Aidi sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-008 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 47,035''$ LS dan $102^{\circ} 33' 56,284''$ BT yang terletak pada pojok kebun duren Faisal dengan Kbn Lukman Aidi;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-009 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 44,329''$ LS dan $102^{\circ} 34' 2,845''$ BT yang terletak pada jalan kebun di kebun kopi Rejo;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-010 dengan koordinat $3^{\circ} 36' 44,068''$ LS dan $102^{\circ} 34' 2,702''$ BT yang terletak pada kebun Herman dan Harjoni;

- l. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun Herman dan Harjoni sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-011 dengan koordinat 3° 36' 43,291" LS dan 102° 34' 3,321" BT yang terletak pada Sungai Air Babakan Kecil di kebun Faisal dengan Hartoni;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-012 dengan koordinat 3° 36' 43,557" LS dan 102° 34' 4,343" BT yang terletak pada kebun Rusman dengan Faisal;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-013 dengan koordinat 3° 36' 43,557" LS dan 102° 34' 6,258" BT yang terletak pada kebun Rusman dengan Faisal;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-014 dengan koordinat 3° 36' 42,816" LS dan 102° 34' 7,425" BT yang terletak pada kebun Rusman dengan Faisal;
 - p. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-015 dengan koordinat 3° 36' 42,344" LS dan 102° 34' 8,639" BT yang terletak pada kebun Rusman dengan Faisal;
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-016 dengan koordinat 3° 36' 41,768" LS dan 102° 34' 9,718" BT yang terletak pada kebun Kaher dengan Kebun Pran; dan
 - r. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2008-017 dengan koordinat 3° 36' 41,210" LS dan 102° 34' 11,924" BT yang terletak pada kebun Munir dengan Fran.
- (6) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pematang Donok Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-06.2008-2010-000 dengan koordinat 3° 36' 41,889" ls dan 102° 34' 17,933" bt yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor dan Desa Pematang Donok yang terletak di jalan kebun, kebun Lukman Aidi dengan kebun Uwek;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti batas kebun Uwek sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2010-001 dengan koordinat 3° 36' 45,468" LS dan 102° 34' 20,487" BT yang terletak pada anak sungai Air Sempiang di kebun Uwek;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti anak sungai Air Sempiang sampai pada TK 17.08.04.2012-06.2010-002 dengan koordinat 3° 37' 9,893" LS dan 102° 34' 7,543" BT yang terletak pada muara sungai Air Sempiang dengan anak sungai Air Sempiang; dan

- d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Air Sempiang sampai pada TK.17.08.04.1011-04.2012-04.2028-000-06.2010-000 dengan koordinat 3° 37' 40,690" LS dan 102° 34' 24,478" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Dusun Kepahiang dengan Desa Kutorejo dan Desa Bogor Baru Kecamatan Kepahiang dan Desa Pematang Donok Kecamatan Kebawetan.
- (7) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 3° 37' 15,078" LS dan 102° 33' 47,668" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Taba Tebelet dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang yang terletak di belakang kantor Dinas Kominfo kebun kopi Inul Amirin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-001 dengan koordinat 3° 37' 22,206" LS dan 102° 34' 5,405" BT yang terletak pada kebun kopi Irwanto dengan kebun kopi Maris;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-002 dengan koordinat 3° 37' 30,644" LS dan 102° 33' 58,878" BT yang terletak pada jalan lintas Babakan Bogor kebun Edi dengan kebun Saman;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan lintas Babakan Bogor sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-003 dengan koordinat 3° 37' 35,216" LS dan 102° 33' 53,517" BT yang terletak pada simpang empat jalan lintas Babakan Bogor depan SD IT Muhamad Alfatih;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti Jalan Kroya sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-004 dengan koordinat 3° 37' 34,175" LS dan 102° 33' 51,281" BT yang terletak pada Jalan Kroya kebun Rauni dengan kebun Suwito di depan rumah Irian Fery;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan Gang Kroya sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-005 dengan koordinat 3° 37' 35,304" LS dan 102° 33' 49,451" BT yang terletak pada gang Jalan Kroya kebun Rauni dengan kebun Suwito;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Lurus melewati kebun Rauni sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-006 dengan koordinat 3° 37' 35,713" LS dan 102° 33' 51,019" BT yang terletak pada kebun Rauni dengan kebun Ris;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lurus melewati kebun Supar sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-007 dengan koordinat 3° 37' 37,243" LS dan 102° 33' 51,358" BT yang terletak pada kebun Supar;

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya lurus melewati perkebunan sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-008 dengan koordinat 3° 37' 39,835" LS dan 102° 33' 49,528" BT yang terletak pada pojok kebun Erpandi dengan Sulbandi;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2014-009 dengan koordinat 3° 37' 48,712" LS dan 102° 33' 50,201" BT yang terletak pada pojok belakang SMPN 2 Kepahiang;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Lurus mengikuti kebun Toyip dan Rumah Lion sampai pada TK 17.08.04.2012- 04.2014-010 dengan koordinat 3° 37' 49,000" LS dan 102° 33' 46,233" BT yang terletak pada siring Tik Tiput sawah Dinas Pertanian dengan sawah Pitani; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti siring Tik Tiput sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2013-04.2014- 000 dengan koordinat dan yang terletak pada simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Karang Anyar dan Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang yang terletak di siring Tik Tiput dengan sawah Saukani dan sawah Suhairani.
- (8) Segmen Batas Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang dengan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Dimulai dari TK 17.08.04.2012-04.2014-04.2015-000 dengan koordinat 3° 37' 15,078" LS dan 102° 33' 47,668" BT yang merupakan simpul batas Desa Kutorejo dengan Desa Taba Tebelet dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang yang terletak di belakang Kantor Dinas Kominfo kebun kopi Inul Amirin;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus di belakang Kantor Dinas Kominfo sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2015 001 dengan koordinat 3° 37' 4,343" LS dan 102° 33' 39,514" BT yang terletak pada kebun kopi kompleks perkantoran yang dikelola Robi dengan kebun Suhadi; dan
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus melewati kebun kopi kompleks perkantoran yang dikelola Robi dengan kebun Suhadi sampai pada TK 17.08.04.2012-04.2015-06.2008-000 dengan koordinat 3° 36' 46,177" LS dan 102° 33' 45,821" BT yang terletak pada simpul batas Desa Kutorejo dan Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dengan Desa Babakan Bogor Kecamatan Kebawetan yang terletak di Sungai Sempiang di kebun Badog dengan kebun Mahasin

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Kutorejo Kecamatan Kepahiang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI KEPAHANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 31 Desember 2025

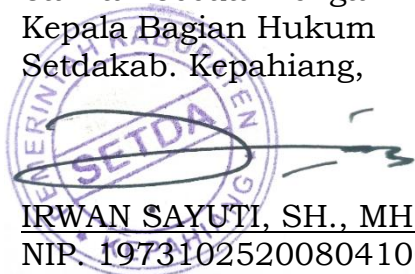
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025 NOMOR 168

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

DESA BATAS DESA
Kuto Rejo
Kecamatan Kepahiang
Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu

DESA KUTO REJO
KECAMATAN KEPAHIANG
KABUPATEN KEPAHIANG
PROVINSI BENKULU

SKALA 1:4000

UTARA

PELEPAT PLEPAT

1:000000

1:500000

1:1000000

1:2000000

1:4000000

1:8000000

1:16000000

1:32000000

1:64000000

1:128000000

1:256000000

1:512000000

1:1024000000

1:2048000000

1:4096000000

1:8192000000

1:16384000000

1:32768000000

1:65536000000

1:131072000000

1:262144000000

1:524288000000

1:1048576000000

1:2097152000000

1:4194304000000

1:8388608000000

1:16777216000000

1:33554432000000

1:67108864000000

1:134217728000000

1:268435456000000

1:536870912000000

1:1073741824000000

1:2147483648000000

1:4294967296000000

1:8589934592000000

1:17179869184000000

1:34359738368000000

1:68719476736000000

1:137438953472000000

1:274877906944000000

1:549755813888000000

1:1099511627776000000

1:2199023255552000000

1:4398046511104000000

1:8796093022208000000

1:17592186044416000000

1:35184372088832000000

1:70368744177664000000

1:140737488355328000000

1:281474976710656000000

1:562949953421312000000

1:1125899906842624000000

1:2251799813685248000000

1:4503599627370496000000

1:9007199254740992000000

1:18014398509481984000000

1:36028797018963968000000

1:72057594037927936000000

1:144115188075855872000000

1:288230376151711744000000

1:576460752303423488000000

1:1152921504606846976000000

1:2305843009213693952000000

1:4611686018427387904000000

1:9223372036854775808000000

1:18446744073709551616000000

1:36893488147419103232000000

1:73786976294838206464000000

1:14757395258967641292800000

1:29514790517935282585600000

1:59029581035870565171200000

1:118059162071741130342400000

1:236118324143482260684800000

1:472236648286964521369600000

1:944473296573929042739200000

1:1888946593147858085478400000

1:3777893186295716170956800000

1:7555786372591432341913600000

1:15111572745182864683827200000

1:30223145490365729367654400000

1:60446290980731458735308800000

1:120892581961462917470617600000

1:241785163922925834941235200000

1:483570327845851669882470400000

1:967140655691703339764940800000

1:1934281311383406679529881600000

1:3868562622766813359059763200000

1:7737125245533626718119526400000

1:14674250491067253436239052800000

1:29348500982134506872478105600000

1:58697001964269013744956211200000

1:117394003928538027489912422400000

1:234788007857076054979824844800000

1:469576015714152109959649689600000

1:939152031428304219919299379200000

1:1878304062856608439838598758400000

1:3756608125713216879677197516800000

1:7513216251426433759354395033600000

1:14826432502852867518708790067200000

1:29652865005705735037417580134400000

1:59305730011411470074835160268800000

1:118611460022822940149670320537600000

1:237222920045645880299340641075200000

1:474445840091291760598681282150400000

1:948891680182583521197362564300800000

1:1897783360365167042394725128601600000

1:3795566720730334084789450257203200000

1:7591133441460668169578900514406400000

1:15182266829213336339178001028812800000

1:30364533658426672678356002057625600000

1:60729067316853345356712004115251200000

1:121458134633706690713424008230502400000

1:242916269267413381426848016461004800000

1:485832538534826762853696032922009600000

1:971665077069653525707392065844019200000

1:1943330154139307051414784131688384000000

1:3886660308278614102829568263376768000000

1:7773320616557228205659136526753536000000

1:15546641233114456411318273053507072000000

1:3109328246622891282263654610

H. ZURDI NATA